

keluarga dan hukum waris selain memberikan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki juga membebani kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum waris. Apabila ada seorang yang meninggal dunia maka dengan sendirinya timbullah suatu kemaslahatan, bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum yang ada antara si meninggal dunia dengan orang lain dan benda-benda waris, apakah semuanya itu akan lenyap begitu saja dengan meninggalnya orang yang bersangkutan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka setiap orang membutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hubungan-hubungan hukum itu dapat dilanjutkan terutama yang menyangkut masalah harta kekayaan yang ditinggalkan dan ahli waris yang berhak atas barang-barang itu.

Untuk dapat memperoleh warisan ada 3 syarat yaitu :

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (pewaris)
2. Adanya orang yang mendapatkan pewaris itu (ahli waris) yang masih hidup pada saat meninggalnya si pewaris.
3. Adanya harta warisan yaitu kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan yang beralih kepada ahli waris.

Khusus mengenai syarat yang kedua yaitu mengenai ahli waris, ada kemungkinan pada waktu si pewaris meninggal dunia, diantara para ahli waris yang berhak mewaris ada yang masih di bawah umur, karena anak di bawah umur tidak mampu berbuat hukum dan anak di bawah umur pada umumnya belum dapat mengerti akan kebutuhannya baik itu kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial secara wajar, maka terhadap warisan-warisan yang diterima perlu diadakan

perlindungan agar kepentingan si anak tidak diabaikan. Bahkan pada prinsipnya anak di bawah umur tidak mampu berbuat hukum, sehingga dalam hal ini diwakili orang lain, yaitu orang tua bagi orang tua yang masih hidup, dan wali apabila si anak tidak mempunyai salah satu orang atau kedua orang tua.

Dalam hal ini sering anak diwakili wali, maka si wali bertugas menyelenggarakan kepentingan si anak yang masih belum dewasa di bawah perwaliannya, baik kepentingan jasmani maupun rohani agar anak merasakan cinta kasih dan perlindungan yang utuh sebagai lazimnya apabila si anak di bawah kekuasaan orang tua. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan dalam pasal 383 ayat 1 BW yaitu bahwa wali harus menyelenggarakan pemeliharaan (memberikan kehidupan) dan pendidikan (*Onderhand en Opvreding*).¹ Si wali yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan melaksanakan kepentingan anak yang berhak di bawah perwaliannya harus mempunyai itikat yang baik agar si anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial. Tanpa ada itikat yang baik dari si wali maka kemungkinan besar segala keperluan anak-anak yang berada di bawah perwalian tersebut tidak terpenuhi, demikian halnya terhadap harta warisan anak di bawah umur apabila si wali tidak mempunyai itikat baik maka akan menimbulkan kerugian bagi si anak.

Si wali dalam melaksanakan tugasnya, ia terikat pada sumpah yang mereka ucapkan pada waktu menerima pengangkatan dan ia terlihat pula pada ketentuan undang-undang. Apabila kita meninjau tentang tugas wali yang demikian ini, maka tugas wali itu memang sangat berat, namun tugas wali itu

¹) Soetojo Prawirohamidjojo dan Safioedin Hukum Orang dan Keluarga (Alumni, Bandung 1982) hal. 201

juga sangat mulia, baik ditinjau dari sudut kemasyarakatan maupun dari sudut agama. Berdasarkan hal ini apabila si wali di dalam melaksanakan tugasnya beritikad buruk maka tugas perwalian yang sangat mulia akan ternoda. Si wali dalam melaksanakan tugasnya yang mulia itu memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Tetapi amat tercela apabila si wali melakukan perbuatan tidak jujur yang dapat merugikan si anak belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Namun pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, yang mudah sekali tergoda untuk berbuat suatu tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain, walaupun ia menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak lain. Demikian juga terhadap harta yang diterima oleh anak dibawah umur, meskipun sudah ditunjuk orang menjadi wali yang akan menyelenggarakan pengelolaan atau pengurusan harta warisan ada kemungkinan bahwa wali ini justru akan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Dari uraian tersebut di atas penulis menyadari betapa penting dan besar artinya peranan perwalian bagi anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, terutama yang menyangkut harta kekayaan si anak umumnya, dan khususnya terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur dan lebih penting lagi dalam hal adanya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak tersebut. Hal itulah yang mendorong penulis untuk mengambil judul “PERWALIAN YANG TIDAK JUJUR TERHADAP HARTA WARISAN ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR DAN PENYELESAIANNYA”.

B. Perumusan Permasalahan

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut pokok permasalahan yang akan diteliti maka perlu dibuat masalah sebagai berikut :

- a. Hal-hal apakah yang menyebabkan timbulnya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur?
- b. Bagaimanakah akibat adanya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur?
- c. Sudah adakah upaya preventif dengan peraturan/ketentuan yang dapat digunakan mencegah timbulnya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur?
- d. Bagaimana penyelesaian atas perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur dan tindakan-tindakan apa sajakah yang bisa diambil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan timbulnya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui akibat dari adanya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui peraturan-peraturan yang bersifat mencegah timbulnya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur.


- d. Untuk mengetahui tindakan penyelesaian yang dilakukan dengan adanya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengamhil kehijaksanaan yang lebih haik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Metodologi Penelitian

Sebagai penelitian ilmiah, maka dengan pelaksanaan penelitian perlu diterapkan metode penelitian yaitu suatu tata urusan pelaksanaan penelitian dalam mencari data sebagai bahan bahasan, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode pendekatan

Untuk mendapatkan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu, dengan menggunakan sumber peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan juga melihat kenyataan praktek perwalian tidak jujur di dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan dipergunakan spesifikasi penilaian

yang deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang perlu dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut tentang masalah yang menjadi obyek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif maka pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Pengumpulan data sekunder (penelitian kepustakaan)

Data sekunder ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, undang-undang atau peraturan atau catatan-catatan kuliah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

b. Pengumpulan data primer (pengumpulan data lapangan)

yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian. Data ini diperoleh dengan jalan wawancara yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih mungkin adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

4. Metode penyajian data

Setelah kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder, maka langkah selanjutnya adalah metode penyajian data dengan cara : mula-mula data akan diedit, memeriksa dan meneliti data yang terkumpul kemudian dilakukan pembetulan terhadap data yang salah, menambah serta melengkapi data yang masih kurang.

5. Metode analisa

Data-data yang telah disusun secara sistematis untuk selanjutnya adalah menganalisa data :

Metode analisa data yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah analisa kualitatif yaitu setelah data berhasil terkumpul kemudian akan dikelompokkan. Hasil analisa dilakukan dalam bentuk skripsi.

6. Lokasi penelitian

Sesuai dengan skripsi di atas maka lokasi penelitian kami dilakukan di kantor wilayah Jawa Tengah Balai Harta Peninggalan dan Pengadilan Negeri Tinggi Semarang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini akan di bagi dalam empat bab, dengan maksud untuk memperoleh dalam pembahasan masalah sehingga dapat tersusun dan mudah di pahami.

Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan secara umum tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulis skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Yang memuat kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan perwalian yang dalam hubungannya dengan harta warisan anak-anak di bawah umur yang berisi empat (4) sub bab yaitu :

- a. Pengertian perwalian pada umumnya
- b. Pengertian anak di bawah umur.
- c. Kekuasaan wali terhadap anak-anak di bawah umur yang berada di bawah perwaliannya.
- d. Kewenangan wali terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur.

Bab III : hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini adalah merupakan isi dari skripsi karena akan menguraikan hasil-basil penelitian yang dilakukan dan hasil-hasil tersebut dielompokkan menjadi empat (4) sub bab yaitu :

1. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur.
2. Akibat adanya perwalian yang tidak jujur terhadap harta warisan anak-anak di bawah umur.
3. Upaya untuk mencegah timbulnya perwalian yang tidak jujur.
4. Tindakan-tindakan yang bisa diambil dalam penyelesaian perwalian yang tidak jujur.

Bab IV : Penutup

- a. Kesimpulan
- b. saran